

**QANUN ACEH
NOMOR ... TAHUN 2009**

**TENTANG
HUKUM JINAYAT**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kesempurnaan aturan hukum materiel yang terkandung dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) serta pelanggaran Syariat Islam lainnya, perlu adanya suatu pengaturan secara menyeluruh tentang hukum jinayat;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penegakan nilai-nilai Syariat Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan hukum materiel terhadap Qanun dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

- Mengingat:
1. Al-Quran;
 2. Al-Hadits;
 3. Pasal 18 B, Pasal 28 J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The

- Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000, Nomor 30);
24. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
25. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
26. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
27. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);

28. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
29. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili di Mahkamah.
8. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
9. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat.
10. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir.
11. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.
12. Hudud adalah jenis 'uqubat yang jumlahnya telah ditentukan dalam qanun ini dan dijatuhkan oleh hakim tanpa menambah atau mengurangnya.
13. Ta'zir adalah jenis 'uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun ini dan dapat dijatuhkan oleh hakim dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
14. Khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau yang dapat memabukkan.
15. Maisir adalah setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
16. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan.
17. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahram baik pada tempat tertutup atau terbuka.
18. Bermesraan adalah bercumbu seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan, berpegangan tangan dan berciuman.
19. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, Orang tua tiri, Anak dan seterusnya ke bawah, Anak tiri dari isteri yang telah disetubuhi, Saudara (kandung, se-ayah dan se-ibu), Saudara sesusuan, Ayah dan ibu susuan, Saudara ayah, Saudara ibu, Anak saudara, Mertua (laki-laki dan perempuan), Menantu (laki-laki dan perempuan).
20. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
21. Pelecehan Seksual adalah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaannya.
22. Liwath adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.
23. Musahaqah adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.
24. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut

pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, tidak termasuk hubungan seksual yang dilakukan dengan suami atau isteri.

25. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi.
26. Memaksa adalah setiap perbuatan yang menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
27. Turut serta adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara bersama-sama melakukan jarimah.
28. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memudahkan orang lain melakukan jarimah.
29. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan jarimah.
30. Memproduksi khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi khamar.
31. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
32. Membiarkan adalah tidak menginformasikan kepada pihak yang berwajib baik Keuchik, Polisi Wilayatul Hisbah maupun Polisi tentang terjadinya suatu jarimah.
33. Setiap orang adalah mencakup orang perseorangan dan korporasi.
34. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, yang akan bertanggungjawab terhadap jarimah yang dilakukan adalah penanggungjawab yang ada di Aceh.
35. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Qanun ini mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.

Pasal 3

Ruang lingkup jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi segala perbuatan dan keadaan yang berhubungan atau mengandung unsur jarimah dan dikenakan ‘uqubat sebagaimana diatur dalam qanun ini.

Pasal 4

Qanun ini berlaku untuk setiap orang:

- a. yang beragama Islam melakukan jarimah di Aceh;
- b. yang bukan beragama Islam melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam serta memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat; dan
- c. yang beragama bukan Islam melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah dikenakan ‘uqubat paling banyak sama dengan ‘uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.
- (2) Setiap orang yang memaksa melakukan jarimah dikenakan ‘uqubat paling banyak 2 (dua) kali ‘uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.
- (3) Setiap orang yang membiarkan terjadinya jarimah dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/2 (satu per dua) ‘uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis ‘Uqubat dalam qanun ini meliputi Hudud dan Ta’zir.
- (2) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara;
 - d. perampasan barang-barang tertentu;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak; dan
 - f. kompensasi.

BAB III

ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

Bagian Kesatu

Alasan Pembena

Pasal 7

Tidak dikenakan ‘uqubat setiap orang yang melakukan jarimah karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tidak dikenakan ‘uqubat setiap orang yang melakukan jarimah karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Alasan pemaaf

Pasal 9

Tidak dikenakan ‘uqubat, seseorang yang melakukan jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan
- b. pada waktu melakukan jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental.

Pasal 10

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya ‘uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan i’tikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap orang yang menjadi penghuni sebuah rumah tidak dapat dituduh melakukan khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 12

Setiap orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan khalwat atau Ikhtilath.

BAB IV

JARIMAH DAN ‘UQUBAT

Bagian Kesatu

Khamar

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja meminum khamar diancam dengan ‘uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk.
- (2) Pelaku jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.
- (3) Masa penahanan atas pelaku jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan tersebut dihitung sebagai ‘uqubat ta’zir.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, mempromosikan, memasukkan khamar baik legal maupun illegal, atau mengimpor khamar dari luar negeri baik legal maupun illegal diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali dan denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menjual/membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali dan denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 15

Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh korporasi, maka ‘uqubat dikenakan terhadap pengurusnya.

Pasal 16

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dengan melibatkan anak-anak dikenakan ‘uqubat tambahan paling banyak 20 (dua puluh) kali cambuk dan denda 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara 20 (dua puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan maisir diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan atau mempromosikan maisir diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.

Pasal 18

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan melibatkan anak-anak diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali cambuk dan denda 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.

Pasal 19

Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh korporasi, ‘uqubat dikenakan terhadap pengurusnya, dengan ditambah 1/3 (satu per tiga).

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau mempromosikan khalwat, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali dan denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap anak yang berumur di atas 12 (dua belas) tahun, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali dan denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau mempromosikan ikhtilath diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Pasal 23

Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terhadap anak-anak, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.

Bagian Kelima

Zina

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan ‘uqubat rajam/hukuman mati bagi yang sudah menikah.
- (2) Setiap orang yang dijatuhi ‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Suami atau isteri melihat pasangannya melakukan perbuatan zina, dapat mengajukan pengaduan, dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, pada 4 (empat) sumpah pertama dia menyatakan bahwa dia telah melihat isteri atau suaminya melakukan perbuatan zina. Pada sumpah yang terakhir dia menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (3) Suami atau isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
- (4) Apabila suami dan isteri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari ‘uqubat.

Pasal 26

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan perbuatan zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Bagian Keenam
Pelecehan Seksual

Pasal 27

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Pasal 28

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap anak-anak, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemeriksaan diancam dengan ‘uqubat cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang melakukan zina dengan anak-anak dianggap melakukan pemeriksaan diancam dengan ‘uqubat cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 30

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terhadap anak-anak diancam dengan ‘uqubat cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali dan paling banyak 400 (empat ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 400 (empat ratus) bulan.

Pasal 31

- (1) Atas permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dikenakan ‘uqubat kompensasi paling banyak 4000 (empat ribu) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa/tertuduh.
- (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat kompensasi kepada korban dibebankan kepada yang memaksa.

Bagian kedelapan

Qadzaf

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan qadzaf diancam dengan ‘uqubat hudud 80 (delapan puluh) kali cambuk.
- (2) Setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Bagian Kesembilan

Liwath dan Musahaqah

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan liwath atau musahaqah diancam dengan ‘uqubat ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk dan denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan liwath atau musahaqah diancam dengan ‘uqubat ta’zir paling banyak 80 (delapan puluh) kali cambuk dan denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terhadap anak-anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir paling banyak 200 (dua ratus) kali cambuk dan denda paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan.

BAB V

GABUNGAN PERBUATAN JARIMAH

Pasal 35

Dalam hal suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan jinayat, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, dalam hal ‘uqubatnya berbeda maka yang dikenakan ‘uqubat yang paling berat.

Pasal 36

Dalam hal satu atau lebih perbuatan jarimah yang mempunyai hubungan, dan dilakukan sebagai perbuatan jarimah secara berturut-turut, maka dikenakan ‘uqubat yang paling berat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat gabungan perbuatan yang masing-masing merupakan jarimah yang berdiri sendiri, maka dikenakan satu ‘uqubat saja.
- (2) Maksimum ‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah ‘uqubat yang paling berat ditambah sepertiganya.

Pasal 38

Dalam hal seseorang setelah dikenakan ‘uqubat, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan jarimah lain sebelum ada putusan ‘uqubat itu, maka ‘uqubat yang dahulu diperhitungkan pada ‘uqubat yang akan dikenakan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

BAB VI PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 39

- (1) Dalam hal anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila setelah melakukan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibina oleh orang tua atau wali, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua atau wali.
- (3) Apabila setelah melakukan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua atau wali, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Dinas Sosial atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/kota.

Pasal 40

- (1) Dalam hal anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan untuk itu oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila ‘uqubat yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ‘uqubat cambuk, maka pelaksanaannya harus di tempat tertutup.
- (3) Dalam hal ‘uqubat yang dikenakan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda atau kompensasi maka ‘uqubat tersebut menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya.

BAB VII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Setiap orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh Mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.

- (3) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. untuk penangkapan paling banyak 10 (sepuluh) gram emas murni;
 - b. untuk penahanan paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni; dan
 - c. untuk putusan bebas paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni.
- (4) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Mahkamah bersama-sama putusan pokok perkara.
- (5) Biaya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBA/APBK melalui Badan Baitul Mal Aceh dan/atau Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (6) Tatacara pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 42

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam qanun hukum acara jinayat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 43

- (1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.

Bagian Kedua

Penyelesaian Secara Adat

Pasal 44

- (1) Setiap sengketa yang timbul akibat jarimah sebagaimana dimaksud dalam qanun ini, dapat diselesaikan secara adat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak menggugurkan proses hukum terhadap jarimah yang dilakukan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat qanun ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan qanun ini.

Pasal 47

Dalam hal perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini mempunyai hubungan dan pengaturannya dengan hukum pidana umum, maka yang berlaku adalah aturan jarimah yang diatur dalam qanun ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

pada saat qanun ini mulai berlaku:

- (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
 - (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
 - (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Ketentuan pelaksanaan qanun ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

Pada tanggal: 1430 H

2009 M

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal: 1430 H
2009 M

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
HUKUM JINAYAT**

I. UMUM

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat dan bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan Hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifeut (Hubungan syari`at dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan). Dalam pepatah Aceh Gayo disebutkan Hukum munukum bersifet kalam edet munukum bersifet wujut; mateni ukum wani ijthet, mateni edet wan umah sara (Keputusan hukum yang dibuat dalam diskusi dan pengkajian para ulama dan tokoh di ruang dayah atau masjid disebut ukum, dengan ciri utamanya bersifat teoritis, sedang keputusan yang dibuat oleh para ulama dan tokoh di tengah masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus nyata disebut edet, dengan ciri utamanya bersifat kongkrit); Di era NKRI, Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan Syari`at Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola pemerintahan gampong, dan hukum, baik yang publik tauunyang privat.

Pada masa sekarang, pelaksanaan syari`at Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga undang-undang, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam undang-undang yang pertama pelaksanaan syari`at Islam dinyatakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang kongkrit untuk "Keistimewaan Aceh" yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Indonesia masih berdasarkan UUDS 1950). Sedang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaan syari`at Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu juga sebagai bagian dari pelaksanaan MOU (Perjanjian Damai) Helsinki, yang ditanda tangani pada bulan Agustus 2005. Sedang dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2007, dicantumkan ketentuan tentang: (1) penetapan Baitul Mal

sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya.

(2) Penetapan Baitul Mal sebagai badan resmi yang akan menjadi pengawas atas wali anak yatim.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan langkah kerja serta menulis rancangan Qanun tentang pelaksanaan Syari'at Islam. Untuk itu Panitia menetapkan tiga langkah penulisan rancangan qanun sebagai berikut:

bidang pertama penulisan qanun tentang peradilan Syari'at Islam itu sendiri serta qanun di bidang aqidah, ibadat (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid) serta syi'ar Islam;

bidang kedua penulisan qanun di bidang pidana materil dan formil dan;

bidang ketiga penulisan qanun di bidang mu`amalat materil dan formil.

Untuk tahap kedua, yaitu penulisan qanun di bidang pidana, Panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yaitu:

- (1) penulisan peraturan (qanun dan peraturan gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral);
- (2) penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;
- (3) penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan; dan
- (4) penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara untuk melaksanakan peraturan-peraturan dalam tiga bidang sebelumnya.

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah qanun:

- (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
- (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan
- (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2004 tentang Khalwat (Mesum).

Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam qanun Aceh sebagai qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena dua pertimbangan. Pertama perbuatan-perbuatan tersebut sangat tercela (haram) dalam syari'at dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan meminum khamar dan melakukan khalwat tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional; sedang maisir hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. Kedua, terjadi eforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk "pengadilan rakyat" yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan, Antara bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui "pengadilan rakyat" di berbagai tempat di Aceh. Perlu disebutkan untuk penulisan peraturan di bidang perlindungan akal, kesusilaan dan kehormatan diri ini masalah zina dan beberapa ketentuan fiqih lainnya belum dimasukkan karena dianggap terlalu berat. Masalah zina, qadzaf (menuduh orang berbuat zina), liwath, musahaqah, pelecehan seksual, serta pemerkosaan diharap akan dimasukkan ke dalam qanun, ketika qanun-qanun ini direvisi yang

direncanakan akan dilakukan sesegera mungkin setelah adanya pelaksanaan secara nyata di tengah masyarakat, yaitu sampai kepada pelaksanaan hukuman cambuk.

Sedang penulisan rancangan qanun atau barangkali lebih tepat pengesahan rancangan qanun pidana dalam dua bidang berikutnya direncanakan baru akan dilakukan setelah pelaksanaan tiga buah qanun tentang perlindungan akal, kesusilaan dan kehormatan diri ini dirasa sudah mantap dan betul-betul sudah berjalan dengan baik.

Seperti diketahui hukuman cambuk pertama dijatuhkan pada bulan Juni 2005 dan pada saat itu telah terlihat berbagai kelemahan pada qanun yang ada, baik di bidang materil ataupun formilnya, mulai dari rumusan perbuatan pidananya, orang yang dianggap sebagai pelaku, turut serta atau membantu, perbuatan pidana sempurna dan percobaan, peraturan tentang penyidikan, penuntutan, penyidangan sampai kepada pelaksanaan hukuman.

Beralih kepada materi yang digunakan, prinsip utama yang menjadi pegangan serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari`at Islam dari perspektif ushul fiqih, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini.

Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-qur'an dan Hadis tersebut akan dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya serta tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu miladiah, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM, kesetaraan gender serta kemajuan ilmu dan teknologi.

Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah qaidah fiqih kulliyah yang dikenal luas: al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah, yang maknanya "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul".

Dengan empat prinsip ini diharapkan Syari`at Islam yang akan dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum (fiqih) Aceh yang akan menjadi sub sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional, akan tetap berada di bawah naungan Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fiqih dan penerapan syari`at Islam diberbagai belahan dunia. Begitu juga akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh sebagai bagian dari negara bangsa NKRI. Pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan

HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari al-Quran, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang "rahmatan lil `alamin".

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah "terobosan besar dan penting" yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah "model" penerapan hukum berdasar Syari`at Islam di dalam masyarakat dan negara modern.

Dengan demikian upaya penyusunan Qanun-qanun Aceh ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, akan meliputi ketentuan Syari`at Islam (sebagai hukum positif) dalam bidang perdata keharta-bendaan (mu`amalah), perdata kekeluargaan (ahwal syakhshiyah) dan pidana (jarimah) serta hukum acara di bidang perdata dan pidana. Namun semua itu harus dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional. Sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional dipahami sebagai sistem hukum dan sistem peradilan yang ada sekarang, yang langsung atau tidak berdasar kepada sistem Eropa Kontinental.

Beralih kepada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, bagaimana cara atau apa persyaratan yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), diikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri yang pada dasarnya harus memenuhi salah satu dari dua model.

Model yang pertama nash sendiri yang menyatakannya secara tegas sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman. Misalnya Al-qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah hudud dan qishash/diyat.

Model yang kedua, ayat Al-qur'an atau hadis hanya menyatakan/ menetapkan perbuatan tersebut sebagai maksiat, tetapi tidak menetapkan hukumannya. Menurut para ulama perbuatan yang ditetapkan sebagai maksiat oleh Al-qur'an dan hadis ini, dipilah menjadi dua, (a) yang mengganggu ketertiban masyarakat (meresahkan, mengganggu ketenteraman umum) dan (b) yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Perbuatan maksiat yang mengganggu ketertiban masyarakat dianggap sebagai jarimah dan dapat dijatuhi hukuman. Penetapan jenis hukuman dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah ta`zir.

Mengenai jenis hukuman, di dalam Al-qur'an sudah disebutkan beberapa buah seperti: hukuman mati (qishash), hukuman amputasi (potong tangan), hukuman penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), hukuman cambuk dan hukuman diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan). Perincian dan penjelasan lebih lanjut tentang rumusan, bentuk dan tata cara pelaksanaan hukuman ini relatif masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk memperluas atau menambahnya dengan jenis hukuman lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip Syari`ah, yaitu untuk perbuatan pidana kelompok ta`zir.

Mengenai kesetaraan uqubat, Di dalam Qanun Provinsi Nomor 11 Tahun 2003 ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp 500.000,-

Alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai hukuman cambuk tertinggi yang ada dalam nash (Al-qur'an) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp 100.000.000,- (harga 100 ekor anak lembu, hukuman diyat untuk pembunuhan tidak sengaja).

Di dalam qanun hasil perubahan ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu seratus ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan.

Sedang mengenai hukuman denda dan kompensasi, di dalam buku-buku fiqih ditemui hadis yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu seratus ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini hukuman mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas (dibulatkan). Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.

Di dalam qanun ini uqubat ta'zir cambuk dianggap sebagai alternatif atas uqubat ta'zir penjara; cambuk satu kali dianggap setara dengan penjara satu bulan. Sedang denda tidak ditetapkan sebagai uqubat alternatif, tetapi sebagai tambahan atas uqubat ta'zir cambuk. Walaupun ditetapkan sebagai tambahan, tetap diikuti kesejalaran bahwa cambuk satu kali sama dengan denda sepuluh gram emas.

Mengikuti jalan pikiran di atas, maka ditetapkan uqubat sebagai berikut. Untuk peminum khamar ditetapkan uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk, sedang untuk penjudi ditetapkan uqubat tazir maksimal 150 % (seratus lima puluh persen) uqubat minum khamar ditambah denda. Untuk zina ditetapkan hudud 100 (seratus) kali cambuk, dan berdasarkan ini ditetapkanlah uqubat untuk khalwat adalah tazir cambuk maksimal 10 % (sepuluh persen) dari uqubat zina tambah denda, dan untuk ikhtilath dan pelecehan seksual, uqubat tazir maksimal 60 % (enam puluh persen) dari uqubat zina tambah denda. Sedang uqubat untuk liwath dan musahaqah adalah tazir maksimalnya sama dengan zina ditambah denda. Untuk pemerkosaan dikenakan uqubat minimal sama dengan uqubat zina sedang maksimalnya adalah 200 % (dua ratus persen) dari uqubat zina. Berbeda dengan yang lain, terhadap pelaku jarimah pemerkosaan, atas permintaan korban dapat dikenakan uqubat

kompensasi maksimal 4000 (empat ribu) gram emas, yang penjatuhannya disesuaikan dengan kemampuan tertuduh/terhukum.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyuruh” termasuk di dalamnya menganjurkan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan martabat dan memakai ancaman dengan kekerasan atau penyesatan.

Yang dimaksud dengan “membantu” termasuk di dalamnya memberi fasilitas, kesempatan dan keterangan serta melindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyimpan disini tidak termasuk untuk petugas Rumah
Barang Sitaan Negara

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah
melihat suami/isteri saya melakukan zina”. (4 kali)

Selanjutnya sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat
Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Ayat (3)

Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak
melakukan zina sebagaimana tuduhan suami/isteri saya”. (4 kali)

Selanjutnya sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan berturut-turut adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tidak dibatasi oleh rentang waktu tertentu, tetapi mempunyai kaitan perbuatan yang satu dengan perbuatan selanjutnya.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ganti kerugian untuk penahanan dihitung paling banyak $1/2$ (satu per dua) gram emas murni per hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Penyelesaian secara adat adalah penyelesaian yang dilakukan secara bertahap melalui lembaga adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas